



P U T U S A N
Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kiki Sari Rezeki, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lunto No.46 B RT. 004/RW.001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Jon William Carman, bertempat tinggal di di Jalan Sawah Lunto No.46 B RT. 004/RW.001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. m. Chas Simanjutak, S.Th. Pada 04 desember 2010 yang kemudian dicatat perkawinanya oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada 11 desember 2010, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 19/AI/PA/2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di jl. Sawah lunto no.46 B, kel. Pasar Manggis, Kec. Setia Budi, jakarta 12970;
3. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, Anak pertama bernama Louisa Gabriella Carman Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2005, akta kelahiran nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3788/KLT/JS/2010/2005, diterbitkan oleh kepala suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil jakarta selatan pada 13 april 2010;

Anak kedua bernama Asha Rebecca Carman Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2007, akta kelahiran nomer 11574/KLT/JS/2008/2007, diterbitkan oleh kepala suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil jakarta selatan pada 13 april 2010;

Anak ketiga bernama Isabella Madeline Carman Lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2011, akta kelahiran nomer 15382/KLU/JS/2011, diterbitkan oleh kepala suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil jakarta selatan pada 13 Juli 2011;

4. Bahwa Penggugat merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat hanya 11 (sebelas) tahun, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat sering berkata Kasar secara berulang dan menyakitkan hati;
 - Tergugat dan Penggugat sudah tidak cinta satu sama lain;

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bersedia berpisah secara kekeluargaan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat, jalan terbaik dalam hal ini adalah Perceraian/Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan No. 19/AI/PA/2010 yang disahkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirinsalinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Surat panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan dipersidangan, yaitu masing-masing:

- Surat Panggilan, tertanggal 10 Februari 2022, Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022;
- Surat Panggilan, tertanggal 23 Februari 2022, Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022;
- Surat Panggilan, tertanggal 18 Maret 2022, Nomor 103/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak perlu lagi diadakan upaya perdamaian (mediasi), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Passport No. 504643317 atas nama John William Carman, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) Nomor 2D21JE0016-U atas nama John William Carman, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/AI/PA/2010, tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti.....P-3;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3174022506140003, tanggal 25-02-2020, dengan Nama Kepala Keluarga Jon William Carman, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3174022904100017, tanggal 05-09-2019, dengan Nama Kepala Keluarga Kiki Sari Rezeki, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3788/KLT/JS/2010/2005 atas nama Louisa Gabriella Carman, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 15382/KLU/JS/2011 atas nama Isabella Madeline Carman, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 11574/KLT/JS/2008/2007 atas nama Asha Rebecca Carman, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor Kependudukan : 3174025608840001 atas nama Kiki Sari Rezeki, diberi tanda bukti..... P-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti bertanda P-1 dan P-2, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama: 1. Ajeng Rahayu dan 2. Endang Nassan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walau telah diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di-persidangan, walau ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada surat panggilan sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan dipersidangan tersebut di-atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap melepaskan/ tidak menggunakan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan berdasarkan Pasal 125 H.I.R., maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya sejak tahun 2021 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi, karena Tergugat sering berkata kasar secara berulang dan menyakitkan. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rasa cinta satu sama lainnya sehingga sering timbul percekocokan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah walau ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan berdasarkan kepatutan dan kepastian hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama: 1. Ajeng Rahayu dan 2. Endang Nassan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/AI/PA/2010, tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Vide: Bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan, maka diperoleh fakta hukum yang menjadikan perselisihan hukum, yaitu tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada 26 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Vide: Keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan (Vide: Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi landasan hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan suatu kehidupan rumah tangga, selayaknya dalam keluarga yang harmonis dan normal, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipersatukan kembali dan sejak 26 Januari 2022 Pengugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 2 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya, untuk selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 125 H.I.R., Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/AI/PA/2010, tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan Akta Perkawinan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan Kepala

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami: M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Elfian, S.H., M.H.**

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.

2. **Siti Hamidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 450.000,00;
4. Penggandaan.....	: Rp. 15.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 635.000,00;

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)